



PUTUSAN
Nomor 173/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudi Firmanto pgl Rudi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kapalo, Koto Nagari Gantung Ciri,
Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa Rudi Firmanto pgl Rudi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukumnya Linda Herawaty, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., Firman, S.H., dan Firdaus, S.H., Advokat/Pengacara pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Kotobaru yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru KM 5 No. 62, berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pen.PH/2020/PN.Kbr tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 173/PID.SUS/2020/ PT.PDG., tanggal 27 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN.Kbr tanggal 30 Juni 2020, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 22 / L.3.15 / Ep.3 / 03 / 2020, tanggal 30 April 2020 sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RUDI FIRMANTO Pgl RUDI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 13:30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di halaman sebuah rumah yang beralamat di Jorong Subarang Nag. Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok, lalu terdakwa menghubungi BUK WELY (DPO) dan mengatakan “buk minta tolong paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan dijawab oleh Buk WELY, “Jadi Rud, Jemputlah, buk tunggu di Simpang Gor Batu Tupang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju Simpang GOR, sesampainya di Simpang Gor Batu Tupang, terdakwa melihat BUK WELY sudah berada di dibawah gerbang Gor Batu Tupang, terdakwa mendekati BUK WELY, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada BUK WELY, kemudian BUK WELY menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening pada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah orang tua terdakwa, terdakwa langsung memakai Narkotika jenis shabu tersebut dalam kamar terdakwa yang ada di rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar Jam 15,30 Wib, ketika terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa, terdakwa di telpon oleh BUK WELY dan mengatakan pada terdakwa "mau pegang shabu Rud" dan terdakwa menjawab "mau, bagaimana cara Buk " kemudian dijawab oleh BUK WELY "carian dana 1.500,000 (satu juta lima ratus ribu) dulu," kemudian terdakwa menjawab " terdakwa usahakan dulu Buk, nanti kalau sudah dapat dananya terdakwa telpon kembali" dan dijawab oleh BUK WELY "jadi Rud , nanti kalau ada dananya telpon buk kembali Rud dan terdakwa menjawab "ya buk".
- Bahwa sekira pukul 17,45 wib terdakwa menelpon BUK WELY, dan mengatakan "uangnya ada, Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dulu buk "dan dijawab oleh Buk WELY "tidak apa Rud, kapan tambahannya" dan terdakwa menjawab "1 (satu) minggu lagi Buk" dan dijawab Buk WELY " jadi Rud, nanti malam jemput di GOR jam 22.00 wib dan terdakwa menjawab "ya buk".
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi Buk WELY dan memberitahukan bahwa terdakwa mau menuju Simpang GOR untuk mengambil barang tsb, setelah terdakwa sampai di Simpang GOR, terdakwa langsung menemui BUK WELY yang sudah menunggu dekat Gerbang GOR Batu Tupang, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pada BUK WELY, dan BUK WELY menyerahkan 1.(satu) buah dompet merek Toko Mas Haji Damrah warna merah putih pada terdakwa sambil mengatakan pada terdakwa," nanti saja buka di rumah" dan terdakwa jawab "yo buk" kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya terdakwa dalam kamar terdakwa yang ada di rumah orang tua terdakwa, terdakwa membuka isi dompet yang diterima dari BUK WELY dan isi dalam dompet tersebut adalah 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening serta 1 (satu) unit Skil (Timbangan Elektronik), kemudian terdakwa mengambil 1(satu) helai celana pendek jeans warna biru milik terdakwa yang ada dalam kamar tsb, selanjutnya terdakwa memasukan dompet yang berisi paket narkotika shabu dan timbangan elektronik itu kedalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans tersebut, lalu terdakwa menyimpan celana pendek tersebut di bawah kasur, kemudian terdakwa pulang kerumah istri terdakwa di Jorong Kapalo Koto Nagari gantuang Ciri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 13.30 wib ketika terdakwa baru sampai di halaman depan rumah orang tua terdakwa, datang saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA selaku petugas dari ResNarkoba Polres Solok memegang terdakwa sambil mengatakan pada terdakwa, "kamu yang bernama Rudi", kamu yang memegang barang ya," dan terdakwa menjawab ,"barang apa itu pak", dan di jawab oleh saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA "jangan berbohong juga kamu lagi", lalu salah satu polisi yang menangkap terdakwa langsung memanggil warga yang ada di sekitar rumah orang tua terdakwa guna menyaksikan penangkapan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan beberapa polisi serta beberapa saksi masuk kedalam rumah orang tua terdakwa dan langsung menuju kamar terdakwa.
- Bahwa sesampainya dalam kamar terdakwa, kemudian saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA langsung menggeledah kamar terdakwa, saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA menemukan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dibawah kasur kamar terdakwa, dibagian saku depan sebelah kanan celana terdakwa saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA menemukan 1 (satu) buah dompet merek Toko Emas Haji Damrah warna merah putih dan setelah dibuka isi dalam dompet tersebut saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA menemukan 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem warna bening serta 1 (satu) unit Skil (Timbangan elektronik), selain itu saksi JERRY FISMEN



KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA juga menemukan 1.(satu) buah botol air mineral merek aqua (bong) yang terdakwa gunakan untuk menghisap shabu sebelumnya di samping kasur kamar terdakwa tersebut, kemudian polisi memperlihatkan barang bukti itu pada terdakwa dan pada para saksi yang ada dalam kamar terdakwa sambil berkata " ini apa sama kamu ini" dan terdakwa menjawab "ini Shabu Pak, lalu saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA berkata kembali pada terdakwa, "Dari mana kamu dapat," dan terdakwa jawab "Dari Koto Baru Pak, Dari Buk Wely" Selanjutnya saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA berkata kembali, "masih ada barang kamu yang lain lagi" dan terdakwa jawab "tidak ada lagi Pak, hanya alat-alat saja ada lagi Pak" sambil terdakwa mengeluarkan dari dalam saku belakang sebelah kiri dari celana pendek yang terdakwa pakai saat berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat almunium merek Bold yang berisikan alat alat hisap shabu, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kegunaan Narkotika jenis shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa sebelum ditangkap petugas, terdakwa terakhir memakai shabu pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 15.00 wib bertempat di dalam kamar terdakwa yang ada dirumah orang tua terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu tersebut adalah terdakwa mengambil air botol mineral yang sudah diisi dengan air sebanyak $\frac{3}{4}$, tutup botol air mineral dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang dan ditancapkan dua buah pipet yang sudah dibengkokkan, salah satu ujung dari pipet yang ditancapkan dikepala air mineral tersebut disambungkan dengan dot (karet) dan dari ujung dot tersebut disambungkan dengan kaca pirek , lalu narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pirek, selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek dengan korek api dengan api kecil, setelah asap narkotika shabu masuk kedalam botol air mineral, kemudian terdakwa menghisap shabu sambil asapnya masuk ke dalam tubuh kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung berulang kali sampai shabu yang ada dalam kaca pirek habis terbakar.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : 553 / ISLN.BB.10475 / 2019 tanggal



27 Desember 2019 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Andrian Nahar, SE dengan hasil penimbangan : 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, total berat bersih : 0,71 gram, kemudian disisihkan menjadi dua bagian, label A berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan di BPOM Cabang Padang, label B berat bersih 0,69 gram untuk pemeriksaan di pengadilan.

- Bahwa barang bukti 0,02 gram tersebut adalah Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No. : 20.083.99.20.05.0064K tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Efnanetti, Apt.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor : 1323 / TU-RS / SK / XII / 2019 tanggal 25 Desember 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK atas nama terdakwa RUDI FIRMANTO Pgl RUDI dengan hasil pemeriksaan urine Met Amphetamin : Positif.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RUDI FIRMANTO Pgl RUDI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 13:30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di halaman sebuah rumah yang beralamat di Jorong Subarang Nag. Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok, lalu terdakwa menghubungi BUK WELY (DPO) dan mengatakan “buk minta tolong paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh



ribu rupiah)” dan dijawab oleh Buk WELY, “Jadi Rud, Jemputlah, buk tunggu di Simpang Gor Batu Tupang”

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju Simpang GOR, sesampainya di Simpang Gor Batu Tupang, terdakwa melihat BUK WELY sudah berada di dibawah gerbang Gor Batu Tupang, terdakwa mendekati BUK WELY, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada BUK WELY, kemudian BUK WELY menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening pada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah orang tua terdakwa, terdakwa langsung memakai Narkotika jenis shabu tersebut dalam kamar terdakwa yang ada di rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar Jam 15,30 Wib, ketika terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa, terdakwa di telpon oleh BUK WELY dan mengatakan pada terdakwa “mau pegang shabu Rud” dan terdakwa menjawab “mau, bagaimana cara Buk ” kemudian dijawab oleh BUK WELY “carian dana 1.500,000 (satu juta lima ratus ribu) dulu,” kemudian terdakwa menjawab ” terdakwa usahakan dulu Buk, nanti kalau sudah dapat dananya terdakwa telpon kembali” dan dijawab oleh BUK WELY “jadi Rud , nanti kalau ada dananya telpon buk kembali Rud dan terdakwa menjawab “ya buk”.
- Bahwa sekira pukul 17,45 wib terdakwa menelpon BUK WELY, dan mengatakan “uangnya ada, Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dulu buk “dan dijawab oleh Buk WELY “tidak apa Rud, kapan tambahannya” dan terdakwa menjawab “1 (satu) minggu lagi Buk” dan dijawab Buk WELY “ jadi Rud, nanti malam jemput di GOR jam 22.00 wib dan terdakwa menjawab “ya buk”.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi Buk WELY dan memberitahukan bahwa terdakwa mau menuju Simpang GOR untuk mengambil barang tsb, setelah terdakwa sampai di Simpang GOR, terdakwa langsung menemui BUK WELY yang sudah menunggu dekat Gerbang GOR Batu Tupang, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pada BUK WELY, dan BUK WELY menyerahkan 1.(satu) buah dompet merek Toko Mas Haji



Damrah warna merah putih pada terdakwa sambil mengatakan pada terdakwa, "nanti saja buka di rumah" dan terdakwa jawab "yo buk" kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa.

- Bahwa sesampainya terdakwa dalam kamar terdakwa yang ada dirumah orang tua terdakwa, terdakwa membuka isi dompet yang diterima dari BUK WELY dan isi dalam dompet tersebut adalah 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening serta 1 (satu) unit Skil (Timbangan Elektronik), kemudian terdakwa mengambil 1(satu) helai celana pendek jeans warna biru milik terdakwa yang ada dalam kamar tsb, selanjutnya terdakwa memasukan dompet yang berisi paket narkotika shabu dan timbangan elektronik itu kedalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans tersebut, lalu terdakwa menyimpan celana pendek tersebut di bawah kasur, kemudian terdakwa pulang kerumah istri terdakwa di Jorong Kapalo Koto Nagari gantung Ciri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 13.30 wib ketika terdakwa baru sampai di halaman depan rumah orang tua terdakwa, datang saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA selaku petugas dari ResNarkoba Polres Solok memegang terdakwa sambil mengatakan pada terdakwa, "kamu yang bernama Rudi", kamu yang memegang barang ya," dan terdakwa menjawab ,"barang apa itu pak", dan di jawab oleh saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA "jangan berbohong juga kamu lagi", lalu salah satu polisi yang menangkap terdakwa langsung memanggil warga yang ada di sekitar rumah orang tua terdakwa guna menyaksikan penangkapan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan beberapa polisi serta beberapa saksi masuk kedalam rumah orang tua terdakwa dan langsung menuju kamar terdakwa.
- Bahwa sesampainya dalam kamar terdakwa, kemudian saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA langsung menggeledah kamar terdakwa, saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA menemukan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dibawah kasur kamar terdakwa, dibagian saku depan sebelah kanan celana terdakwa saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA menemukan 1 (satu) buah dompet merek Toko Emas Haji Damrah warna merah putih dan setelah dibuka isi dalam dompet tersebut saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi



ROMI SATRIA LESMANA menemukan 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem warna bening serta 1 (satu) unit Skil (Timbangan elektronik), selain itu saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA juga menemukan 1.(satu) buah botol air mineral merek aqua (bong) yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu sebelumnya di samping kasur kamar terdakwa tersebut, kemudian polisi memperlihatkan barang bukti itu pada terdakwa dan pada para saksi yang ada dalam kamar terdakwa sambil berkata " ini apa sama kamu ini" dan terdakwa menjawab "ini Shabu Pak, lalu saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA berkata kembali pada terdakwa, "Dari mana kamu dapat," dan terdakwa jawab "Dari Koto Baru Pak, Dari Buk Wely" Selanjutnya saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA berkata kembali, "masih ada barang kamu yang lain lagi" dan terdakwa jawab "tidak ada lagi Pak, hanya alat-alat saja ada lagi Pak" sambil terdakwa mengeluarkan dari dalam saku belakang sebelah kiri dari celana pendek yang terdakwa pakai saat berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat almunium merek Bold yang berisikan alat alat hisap shabu, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kegunaan Narkoba jenis shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa sebelum ditangkap petugas, terdakwa terakhir memakai shabu pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 15.00 wib bertempat di dalam kamar terdakwa yang ada dirumah orang tua terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu tersebut adalah terdakwa mengambil air botol mineral yang sudah diisi dengan air sebanyak $\frac{3}{4}$, tutup botol air mineral dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang dan ditancapkan dua buah pipet yang sudah dibengkokkan, salah satu ujung dari pipet yang ditancapkan dikepala air mineral tersebut disambungkan dengan dot (karet) dan dari ujung dot tersebut disambungkan dengan kaca pirek , lalu narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pirek, selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek dengan korek api dengan api kecil, setelah asap narkoba shabu masuk kedalam botol air mineral, kemudian terdakwa menghisap shabu sambil asapnya masuk



ke dalam tubuh kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung berulang kali sampai shabu yang ada dalam kaca pirek habis terbakar.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : 553 / ISLN.BB.10475 / 2019 tanggal 27 Desember 2019 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Andrian Nahar, SE dengan hasil penimbangan : 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, total berat bersih : 0,71 gram, kemudian disisihkan menjadi dua bagian, label A berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan di BPOM Cabang Padang, label B berat bersih 0,69 gram untuk pemeriksaan di pengadilan.
- Bahwa barang bukti 0,02 gram tersebut adalah Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No. : 20.083.99.20.05.0064K tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Efnanetti, Apt.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor : 1323 / TU-RS / SK / XII / 2019 tanggal 25 Desember 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK atas nama terdakwa RUDI FIRMANTO Pgl RUDI dengan hasil pemeriksaan urine Met Amphetamin : Positif.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa RUDI FIRMANTO Pgl RUDI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 13:30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di halaman sebuah rumah yang beralamat di Jorong Subarang Nag. Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru "tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua terdakwa di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok, lalu terdakwa menghubungi BUK WELY (DPO) dan mengatakan “buk minta tolong paket Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan dijawab oleh Buk WELY, “Jadi Rud, Jemputlah, buk tunggu di Simpang Gor Batu Tupang”

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju Simpang GOR, sesampainya di Simpang Gor Batu Tupang, terdakwa melihat BUK WELY sudah berada di dibawah gerbang Gor Batu Tupang, terdakwa mendekati BUK WELY, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada BUK WELY, kemudian BUK WELY menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening pada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa langsung memakai Narkotika jenis shabu tersebut dalam kamar terdakwa yang ada di rumah orang tua terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar Jam 15,30 Wib, ketika terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa, terdakwa di telpon oleh BUK WELY dan mengatakan pada terdakwa “mau pegang shabu Rud” dan terdakwa menjawab “mau, bagaimana cara Buk ” kemudian dijawab oleh BUK WELY “carian dana 1.500,000 (satu juta lima ratus ribu) dulu,” kemudian terdakwa menjawab ” terdakwa usahakan dulu Buk, nanti kalau sudah dapat dananya terdakwa telpon kembali” dan dijawab oleh BUK WELY “jadi Rud , nanti kalau ada dananya telpon buk kembali Rud dan terdakwa menjawab “ya buk”.

- Bahwa sekira pukul 17,45 wib terdakwa menelpon BUK WELY, dan mengatakan “uangnya ada, Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dulu buk “dan dijawab oleh Buk WELY “tidak apa Rud, kapan tambahanya” dan terdakwa menjawab “1 (satu) minggu lagi Buk” dan dijawab Buk WELY “ jadi Rud, nanti malam jemput di GOR jam 22.00 wib dan terdakwa menjawab “ya buk”.

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi Buk WELY dan memberitahukan bahwa terdakwa mau menuju Simpang GOR untuk mengambil barang tsb, setelah terdakwa sampai di Simpang GOR, terdakwa langsung menemui BUK WELY yang sudah menunggu



dekat Gerbang GOR Batu Tupang, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pada BUK WELY, dan BUK WELY menyerahkan 1.(satu) buah dompet merek Toko Mas Haji Damrah warna merah putih pada terdakwa sambil mengatakan pada terdakwa, " nanti saja buka di rumah" dan terdakwa jawab "yo buk" kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa.

- Bahwa sesampainya terdakwa dalam kamar terdakwa yang ada dirumah orang tua terdakwa, terdakwa membuka isi dompet yang diterima dari BUK WELY dan isi dalam dompet tersebut adalah 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening serta 1 (satu) unit Skil (Timbangan Elektronik), kemudian terdakwa mengambil 1(satu) helai celana pendek jeans warna biru milik terdakwa yang ada dalam kamar tsb, selanjutnya terdakwa memasukan dompet yang berisi paket narkotika shabu dan timbangan elektronik itu kedalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans tersebut, lalu terdakwa menyimpan celana pendek tersebut di bawah kasur, kemudian terdakwa pulang kerumah istri terdakwa di Jorong Kapalo Koto Nagari gantuang Ciri.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 13.30 wib ketika terdakwa baru sampai di halaman depan rumah orang tua terdakwa, datang saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA selaku petugas dari ResNarkoba Polres Solok memegang terdakwa sambil mengatakan pada terdakwa, "kamu yang bernama Rudi", kamu yang memegang barang ya," dan terdakwa menjawab ,"barang apa itu pak", dan di jawab oleh saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA "jangan berbohong juga kamu lagi", lalu salah satu polisi yang menangkap terdakwa langsung memanggil warga yang ada di sekitar rumah orang tua terdakwa guna menyaksikan penangkapan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan beberapa polisi serta beberapa saksi masuk kedalam rumah orang tua terdakwa dan langsung menuju kamar terdakwa.

- Bahwa sesampainya dalam kamar terdakwa, kemudian saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA langsung menggeledah kamar terdakwa, saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA menemukan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dibawah kasur kamar terdakwa, dibagian saku depan sebelah kanan celana terdakwa saksi JERRY FISMEN KENEDI



dan saksi ROMI SATRIA LESMANA menemukan 1 (satu) buah dompet merek Toko Emas Haji Damrah warna merah putih dan setelah dibuka isi dalam dompet tersebut saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA menemukan 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem warna bening serta 1 (satu) unit Skil (Timbangan elektronik), selain itu saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA juga menemukan 1.(satu) buah botol air mineral merek aqua (bong) yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu sebelumnya di samping kasur kamar terdakwa tersebut, kemudian polisi memperlihatkan barang bukti itu pada terdakwa dan pada para saksi yang ada dalam kamar terdakwa sambil berkata " ini apa sama kamu ini" dan terdakwa menjawab "ini Shabu Pak, lalu saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA berkata kembali pada terdakwa, "Dari mana kamu dapat," dan terdakwa jawab "Dari Koto Baru Pak, Dari Buk Wely" Selanjutnya saksi JERRY FISMEN KENEDI dan saksi ROMI SATRIA LESMANA berkata kembali, "masih ada barang kamu yang lain lagi" dan terdakwa jawab "tidak ada lagi Pak, hanya alat-alat saja ada lagi Pak" sambil terdakwa mengeluarkan dari dalam saku belakang sebelah kiri dari celana pendek yang terdakwa pakai saat berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat almunium merek Bold yang berisikan alat alat hisap shabu, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kegunaan Narkoba jenis shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa sebelum ditangkap petugas, terdakwa terakhir memakai shabu pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 15.00 wib bertempat di dalam kamar terdakwa yang ada dirumah orang tua terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu tersebut adalah terdakwa mengambil air botol mineral yang sudah diisi dengan air sebanyak $\frac{3}{4}$, tutup botol air mineral dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang dan ditancapkan dua buah pipet yang sudah dibengkokkan, salah satu ujung dari pipet yang ditancapkan dikepala air mineral tersebut disambungkan dengan dot (karet) dan dari ujung dot tersebut disambungkan dengan kaca pirek , lalu narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pirek, selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek dengan korek api dengan



api kecil, setelah asap narkoba shabu masuk kedalam botol air mineral, kemudian terdakwa menghisap shabu sambil asapnya masuk ke dalam tubuh kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung berulang kali sampai shabu yang ada dalam kaca pirek habis terbakar.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor: 553 / ISLN.BB.10475 / 2019 tanggal 27 Desember 2019 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Andrian Nahar, SE dengan hasil penimbangan: 5 (lima) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, total berat bersih : 0,71 gram, kemudian disisihkan menjadi dua bagian, label A berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan di BPOM Cabang Padang, label B berat bersih 0,69 gram untuk pemeriksaan di pengadilan;
- Bahwa barang bukti 0,02 gram tersebut adalah Metamfetamin : Positif (termasuk Narkoba Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No. : 20.083.99.20.05.0064K tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Efnanetti, Apt.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor : 1323 / TU-RS / SK / XII / 2019 tanggal 25 Desember 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK atas nama terdakwa RUDI FIRMANTO Pgl RUDI dengan hasil pemeriksaan urine Met Amphetamin : Positif.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM – 22 / L.3.15 / Ep.3 / 03 / 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RUDI FIRMANTO Pgl RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I” sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem warna bening.
- 1 (satu) buah botol air mineral merek aqua (bong).
- 1 (satu) unit Skil (Timbangan elektronik).
- 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat almunium merek Bold.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah dompet merek Toko Emas H. Damrah warna merah putih.
- 7 (tujuh) lembar plastik klem warna bening.
- 2 (dua) pipet mineral yang ujungnya sudah dibengkokkan.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral.
- 1 (satu) buah pipet air mineral.
- 1 (satu) buah dot/kompeng.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok.
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian atasnya sudah dilobangi.

Dirampas untuuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan Putusan tanggal 30 Juni 2020 Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN.Kbr, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Firmanto pgl Rudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem warna bening.
- 1 (satu) buah botol air mineral merek aqua (bong).
- 1 (satu) unit Skil (Timbangan elektronik).
- 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat almunium merek Bold.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah dompet merek Toko Emas H. Damrah warna merah putih.
- 7 (tujuh) lembar plastik klem warna bening.
- 2 (dua) pipet mineral yang ujungnya sudah dibengkokkan.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral.
- 1 (satu) buah pipet air mineral.
- 1 (satu) buah dot/kompeng.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok.
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang bagian atasnya sudah dilobangi.

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2020/PN Kbr, tanggal 6 Juli 2020 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 30 Juni 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan dengan surat Nomor W3.U13/646.a/HK.01/VII/2020, masing-masing pada tanggal 7 Juli 2020;



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding sampai putusan ini diucapkan, sehingga tidak jelas hal apa yang menjadi keberatan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan banding atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 30 Juni 2020 Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN.Kbr yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memberikan efek jera baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 30 Juni 2020 Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Kbr dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 30 Juni 2020 Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Kbr tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami Asmar, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Cepi Iskandar, S.H., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Irdawina, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Masrimal, S.H.

Asmar, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irdawina, S.H